



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0342/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Mohamad Sugiono, S.H. M.H.** advokad/Pengacara yang berkantor di Jalan Kapten Sutadji No. 02 perempatan Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Mei 2016 semula disebut sebagai **Pemohon** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 29 Juni 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 *Hijriyah*. Nomor: 4934/Pdt.G/2015/PA.Bwi. yang amarnya berbunyi:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

#### DALAM KONVENSI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa **PEMBANDING** pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 4934/Pdt.G/ 2015/ PA.Bwi. tanggal 29 Juni 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 *Hijriyah*., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, Termohon / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2016 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 22 Juli 2016, nomor 4934/Pdt.G/2015/PA.Bwi dan terhadap memori banding tersebut pihak Pemohon/Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 September 2016, nomor 4934/Pdt.G/2015/PA.Bwi;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*) dan atas pemberitahuan tersebut Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 September 2016 Nomor 4934/Pdt.G/2015/PA.Bwi;

## PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4934/Pdt.G/2015/PA.Bwi. Tanggal 29 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 24 Ramadhan 1437 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi sudah tepat dan benar sebab eksepsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembandng berkaitan dengan kompetensi relative tapi tidak diajukan pada sidang pertama saat memberikan jawaban tentang pokok perkara . Pasal 136 HIR menegaskan bahwa eksepsi tentang kompetensi relative yang tidak diajukan pada saat sidang pertama bersama-sama dengan jawaban tentang pokok perkara, dianggap gugur dan hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/Sip./1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan judul **Dalam Pokok Perkara** dalam mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang berkaitan dengan permohonan konvensi, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu disempurnakan dengan penambahan judul sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon/Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , yang penyebabnya adalah karena Termohon/Pembanding tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon/Terbanding sebab tidak tega meninggalkan anak-anak dan orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sebaliknya Pemohon/Terbanding tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon/Pembanding sebab jauh dengan tempat kerjanya dan telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding tidak membantah adanya perselisihan tersebut tapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Terbanding melainkan karena Pemohon/Terbanding tidak mencukupi nafkah dan kecantol wanita lain, Termohon/Pembanding juga pernah dipukul dadanya, dijambak rambutnya serta dilempar kebelakang;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding menyatakan bahwa jika Pemohon/Terbanding tetap bersikeras hendak menceraikan Termohon/Pembanding, maka Termohon/Pembanding mengajukan permintaan sebagai berikut :

1. Agar Pemohon/Terbanding mengembalikan biaya pap smear Termohon/Pembanding sejumlah Rp.4.000.000,-;
2. Agar Pemohon/Terbanding mengembalikan hutang Termohon/Pembanding kepada anak Termohon/Pembanding yang digunakan untuk belanja Rp.50.000,-/hari selama 1 tahun 5 bulan;
3. Agar Pemohon/Terbanding memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,-, mut'ah Rp.5.000.000,- dan nafkah madliyah selama 8 bulan sejumlah Rp.12.000.000,-;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar-belakangi perselisihan dan perpisahan rumah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 28 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt./1985 Tanggal 24 Desember 1986 yang menegaskan bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), bukan ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi dengan melihat faktanya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Begitu juga Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 jo. Nomor 266 K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994 menegaskan bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Nomor 44 K/AG/1998 Tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcohan suami-istri telah terbukti dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak telah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi harus dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengklasifikasi permintaan Termohon/Pembanding sebagai gugatan rekonvensi, sebab untuk dapat disebut sebagai gugatan rekonvensi berlaku ketentuan yang sama dengan gugatan konvensi yakni harus ada posita dan petitum yang jelas. Karena permintaan Termohon/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam Konvensi tersebut tidak menyebutkan posita yang jelas dan petitumnya juga terinci, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai gugatan rekonvensi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip./1973 Tanggal 1 April 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian khusus tentang permintaan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 Tanggal 06 Juni 2003 jo. Nomor 278 K/AG/1997 Tanggal 26 Agustus 1998, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim secara *ex officio* dapat membebarkannya kepada bekas suami untuk bekas isterinya yang dijatuhi cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sekalipun tidak ada permintaan dari istri dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Adapun tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa nafkah iddah yang dibebankan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk Termohon/Pembanding tersebut dirasa kurang mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan sebab pengertian nafkah iddah itu tidak hanya terbatas pada makanan tapi juga termasuk kiswah dan maskan yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami, karena itu Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat banding berpendapat bahwa adalah wajar dan layak jika Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan dalam putusan banding *a quo* dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memerinci satu demi satu keberatan-keberatan tersebut sebab Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui substansi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip./1956 Tanggal 14 Agustus 1957;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4934/Pdt.G/2015/PA.Bwi.Tanggal 29 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 *Hijriyah*;

### MENGADILI SENDIRI:

#### Dalam Eksepsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon/Pembanding;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebagai berikut:
  - 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.3000.000,- ( Tiga juta rupiah);
  - 4.2. *Mut'ah* sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. DAMANHURI, S.H.** dan **Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 September 2016 Nomor 0342/Pdt.G/ 2016 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. DAMANHURI, S.H.**

**Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

### RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)